

KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DI CATATAN SIPIL APABILA TERJADI PERCERAIAN

Ida Sanjaya

dinarnonik@yahoo.com

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

Abstract

The purpose of this study is to determine the ratio of marriage contracts between husband and wife and to know the legal effect of marriage agreement that is not registered by civil in case of divorce. Theoretically the results of this study are to contribute thoughts to the science of law in general and the law of civil law, especially related to marriage. Type of Research in this research is normative law research with approach of legislation. The technique of legal material analysis used in this research is using descriptive evaluative technique.

The results showed that the Ratio decidendi of marriage agreements was made to avoid the regulation of the system regulated by the Civil Code which adheres to a system of mixing assets in marriage. Although there is a marriage agreement certificate that is authentic but if it is not registered and registered at the KUA or Dispendukcapil, then the agreement has no legal force. This is in accordance with the Supreme Court's Decision Number 3405 / K / Pdt / 2012 dated February 12, 2014 which principally states that marital agreements are not recorded, therefore they do not have legal force, so that all existing joint assets must be divided 50% each if there is divorce. Legal consequences are based on the Supreme Court's decision Number: 3405 K / Pdt / 2012 that marriage agreements that are not made before a notary or marriage registrar are null and void, so that in convicting the Plaintiff and Defendant to divide all of these assets or joint assets - get 50% (fifty percent).

Keywords: *Ratio Decidendi, Marriage Agreement, Civil Registry, Divorce*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui rasio dibuatnya perjanjian perkawinan antara suami istri serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak dicatat sipil apabila terjadi perceraian. Secara teoritis hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum pada umumnya dan hukum hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif evaluatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Ratio decidendi* perjanjian perkawinan dibuat untuk menghindari peraturan sistem yang diatur oleh KUH Perdata yang menganut sistem pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Meskipun terdapat akta perjanjian perkawinan yang bersifat otentik akan tetapi apabila tidak didaftarkan dan dicatatkan di KUA atau Dispendukcapil, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3405/K/Pdt/2012 tanggal 12 Februari 2014 yang pada pokoknya bahwa perjanjian perkawinan yang tidak dicatat, maka tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga seluruh harta bersama yang ada harus dibagi masing-masing 50% apabila terjadi perceraian. Akibat hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 3405 K/Pdt/2012 bahwa perjanjian perkawinan yang tidak dibuat di hadapan notaris atau pegawai pencatat perkawinan maka batal demi hukum, sehingga dalam menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi seluruh harta gono-gini atau harta bersama masing-masing mendapatkan 50% (lima puluh persen).

Kata Kunci: *Ratio Decidendi*, Perjanjian Perkawinan, Catatan Sipil, Perceraian

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan, dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (Modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.¹

Allah SWT tidak melihat manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tanpa ada batasan dan tanpa ada satu aturan pun. Tetapi terjaga dan terpelihara dengan baik dan untuk menjaga kehormatan dan martabat tersebut Allah SWT membuat batasan-batasan dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana manusia yang satu berhubungan dengan manusia lainnya, bagaimana laki-laki berhubungan dengan wanita secara terhormat sesuai dengan harkat dan

¹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 1.

martabatnya sebagai seorang manusia. Hubungan antara pria dan wanita haruslah dilandasi dengan rasa saling suka dan ridha yang terealisasi dalam bentuk ijab kabul yang dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut saling terikat.

Perkawinan bukan semata-mata urusan dan kepentingan suami istri bersangkutan, melainkan juga termasuk urusan dan kepentingan orang tua dan kekerabatan. Namun demikian walaupun sejak sebelum kawin orang tua/keluarga sudah memberikan petunjuk dalam menilai bibit, bobot dan bebet bakal calon suami istri itu, sejarah rumah tangga seseorang adakalanya mengalami nasib buruk, sehingga berakibat terjadinya putus perkawinan.²

Sebagai aktifitas yang memiliki nilai ibadah, maka dalam proses perkawinan, menurut hukum Islam diterapkan beberapa aturan untuk mencapai keabsahan secara agama. Tata aturan tersebut di antaranya berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan hingga proses perkawinan itu sendiri. Selain diatur dalam konteks agama, di Indonesia perkawinan juga diatur dalam sebuah undang-undang khusus yang hanya membahas mengenai perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan menurut kedua tata aturan di atas yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku sejak dilaksanakannya perkawinan. Sedangkan Tambahan Lembaran Negara No. 3019 tentang perkawinan berlaku sejak tanggal 2 Januari 1974, akan dianggap sah manakala dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pemerintah yang membidangi perkawinan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³

Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perjanjian perkawinan pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur dalam Bab V, Pasal 29, yaitu :⁴

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm.45.

³ Departemen Agama RI, ”Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *op. cit.*, hlm. 97.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Pertama, Zahir Trading Co, Medan, 1975, hlm. 84.

Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Calon suami Isteri, sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan (*Huweljkvoorwarden*), yang mana antara lain :⁵

- 1) Persetujuan perjanjian perkawinan tersebut diperbuat secara tertulis.
- 2) Perjanjian perkawinan tertulis tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 3) Sejak pengesahan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, isi ketentuan perjanjian tersebut menjadi sah kepada suami isteri dan juga terhadap pihak ketiga, sepanjang isi ketentuan isi ketentuan yang menyangkut pihak ketiga.
- 4) Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak tanggal hari perkawinan dilangsungkan.
- 5) Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah selama perkawinan, jika perubahan tersebut dilakukan secara sepihak. Perubahan Unilateral tidak boleh, akan tetapi jika perubahan atas kehendak bersama atau secara bilateral perubahan dimaksud dapat dilakukan.
- 6) Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana isi ketentuan perjanjian itu melanggar batas-batas hukum Agama dan kesusilaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bahwa perkawinan tersebut otomatis membuat harta yang dibawa kedalam perkawinan menjadi terpisah. Namun demikian Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Dalam Pasal 36 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan :

- 1) Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

⁵ *Ibid*, hlm. 85.

Sedangkan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Oleh karena dalam Pasal 35 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 hanya menyebutkan pemisahan harta terhadap harta bawaan masing-masing saja, maka dengann adanya Pasal 29 undang-undang tersebut calon suami dan calon isteri dapat membuat perjanjian lain mengenai harta bawaan mereka masing-masing, seperti mengenai tindakan atau hutang yang dibuat suami, harta isteri tidak ikut bertanggung jawab atas pelunasannya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan dan penjelasannya.

Perjanjian perkawinan yang dibuat suami isteri harus ada kesepakatan pada waktu membuat naskah perjanjian perkawinan sebelum atau setelah perkawinan tersebut dilangsungkan. Karena adanya kesepakatan dalam membuat perjanjian perkawinan, maka tidak menutup kemungkinan dengan memenuhi pedoman Pasal 1320 KUHPerdara.

Seorang belum dewasa apabila ia belum mencapai genap umur 21 (dua puluh satu) tahun dan untuk melangsungkan perkawinan ia harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila telah mencapai genap umur 21 (dua puluh satu) tahun, ia dapat melangsungkan perkawinan tanpa izin dan setahu orang tuanya. Pada saat melangsungkan naskah perjanjian perkawinan dan menandatangani naskah tersebut, orang-orang itu atau para pihak sudah harus genap umur 18 (delapan belas) tahun dan sudah harus cakap melangsungkan perkawinan.⁶

Apabila pada saat perjanjian perkawinan itu diperbuat oleh orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, sedangkan perkawinan itu dilangsungkan setelah dicapai umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan (batal), sedangkan perkawinan itu sendiri adalah sah. Dengan demikian untuk membuat perjanjian

⁶ Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Rimbow Medan, Jakarta, 1986, hlm. 107.

perkawinan orang-orang itu harus mencapai genap umur 18 (delapan belas) tahun baik pihak pria maupun pihak wanita atau sudah pernah kawin.

Perjanjian Kawin mulai berlaku antara suami-isteri pada saat perkawinan selesai dilakukan di depan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku terhadap para pihak ketiga sejak dilakukannya pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, di mana dilangsungkannya perkawinan dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil. Apabila pendaftaran perjanjian tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri belum juga dilakukan dan belum dicatat dalam Akta Perkawinan Catatan Sipil, maka para pihak ketiga boleh menganggap suami-isteri itu kawin dalam percampuran harta kekayaan.⁷ Berdasarkan pada urain sebelumnya maka permasalahan hukum yang dibahas dalam jurnal ini ada *Rasio decidendi* dibuatnya perjanjian perkawinan antara suami istri dan Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak tercatat di catatan sipil apabila terjadi perceraian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Rasio Decidendi* Dibuatnya Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri

Rasio perjanjian perkawinan dilakukan untuk menghindari peraturan sistem yang diatur oleh KUH Perdata yang menganut sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Segala harta, baik harta bawaan suami maupun harta kekayaan bawaan isteri dengan sendirinya menurut hukum bersatu menjadi harta kekayaan milik bersama. Maka perjanjian kawin (*huwelijks voorwaarden*) ini dimaksudkan untuk menghindari atau pengecualian atas percampuran kekayaan bersama (Pasal 119 KUH Perdata). Dari saat berlangsungnya pernikahan menurut hukum terwujudlah penggabungan harta benda bersama secara keseluruhan antara suami isteri sekedar hal itu tidak dibuat ketentuan pada saat terjadinya akad nikah.

KUH Perdata menganggap bahwa apabila suami dan isteri pada waktu akan melakukan pernikahan, tidak mengadakan perjanjian apa-apa di antara mereka, maka akibat dari perkawinan itu ialah percampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satu kekayaan, milik orang berdua bersama-sama, dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama itu adalah

⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989, hlm. 38.

setengahnya. Bagian setengah ini merupakan bagian tak terpisah (*onverdeeld aandeel*), artinya: tidak mungkin masing-masing suami atau isteri minta pembagian kekayaan itu, kecuali jika perkawinan sendiri terputus, atau jika dilakukan perceraian dari meja dan tempat tidur atau perceraian kekayaan (*scheiding van goederen*), yang hanya dapat terjadi dengan melalui suatu acara tertentu, termuat dalam KUH Perdata.

Perjanjian kawin biasanya dilakukan atas kemauan salah satu pihak. Jarang atas kesepakatan bersama. Poin-poin yang diatur dalam perjanjian kawin pada umumnya mengenai harta, jarang tentang hal lain, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, tapi umumnya harta tersebut adalah benda tidak bergerak karena pada umumnya benda tidak bergerak harga jualnya tinggi dan formalitasnya harus ada.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan tersebut otomatis membuat harta yang dibawa kedalam perkawinan menjadi terpisah. Namun demikian Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan :

- 1) Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Oleh karena dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan pemisahan harta terhadap harta bawaan masing-masing saja, maka dengannya adanya Pasal 29 undang-undang tersebut calon suami dan calon isteri dapat membuat perjanjian lain mengenai harta bawaan mereka masing-masing, seperti mengenai tindakan atau hutang yang dibuat suami, harta isteri tidak ikut bertanggung jawab atas pelunasannya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan

perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan dan penjelasannya.

Posisi perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa di antara keduanya, maka perjanjian pra nikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bisa batal oleh perjanjian pranikah.

Perjanjian perkawinan itu dibuat untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, dengan maksud untuk melindungi kepentingan pihak wanita atau kedua suami dan istri. Dalam hal pemisahan harta ini, biasanya salah satu pihak, baik calon suami maupun calon isteri memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi atau pekerjaan calon isteri yang lebih baik dari calon suami. Dalam hal ini tentu saja perjanjian kawin ini diinginkan oleh salah satu pihak calon suami atau isteri, khususnya pihak yang ekonomi/hartanya lebih banyak.

Selain alasan di atas, ada juga calon pasangan suami isteri yang membuat perjanjian kawin sebagai alasan agar bisa berpoligami. Mengenai hal ini, perjanjian kawin dibuat untuk mengantisipasi apabila setelah perkawinan mereka tidak dikaruniai anak, sehingga untuk mendapatkan keturunan calon suami dapat menikah lagi. Demikian juga dengan calon isteri, jika calon suami tidak dapat memberikan keturunan, calon isteri tersebut dapat menikah dengan laki-laki lain.

Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelangsungan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan.⁸

⁸ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 47.

Syarat yang mengenai diri pribadi calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan ini, yang merupakan syarat materiil, dapat dibedakan menjadi syarat materiil umum dan syarat materiil khusus.

Syarat materiil umum adalah syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum itu lazim juga disebut dengan istilah syarat materiil absolut pelaksanaan perkawinan, karena tidak dipenuhinya syarat tersebut menyebabkan calon suami-istri tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan.

Syarat materiil khusus adalah syarat yang mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus lazim juga disebut dengan syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan, yang berupa :

- a. Kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu yang harus dimintai izin dalam perkawinan; dan
- b. Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan

Bilamana syarat-syarat dan tata cara untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi maka Pegawai Pencatat mengumumkan tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut. (Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Tujuan diselenggarakannya pengumuman dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah untuk memberikan keleluasaan bagi orang-orang tertentu melakukan pencegahan pelaksanaan perkawinan, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan perkawinan.

Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3405 K/Pdt/2012 untuk memutus perkara merupakan hal penting guna menciptakan keadilan komunal sebagaimana tujuan hukum. Hal ini menjadi urgensi dalam menciptakan parameter yurisprudensi yang ideal dalam menciptakan keadilan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Analisis penggunaan yurisprudensi dalam teori dan praktek diatas menggambarkan celah hukum yang dapat disimpangi sehingga hakikat penggunaan yurisprudensi untuk membantu hakim dalam memutus perkara dengan seadil-adilnya menjadi sulit untuk didapat. Parameter yurisprudensi yang dapat diambil dalam *ratio decidendi* (pertimbangan) hakim untuk memutus suatu perkara

sehingga dapat menciptakan putusan yang sesuai dengan hakikat, hukum, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, suatu yurisprudensi dapat diambil dengan memenuhi beberapa parameter, seperti *philosophical background*, *juridical background*, *historical background*, dan *sociological background*.

2. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Tindrawati Gunawan, bertempat tinggal di jalan Jingga Kusuma Kulon Nomor 2, Komplek Jingga Negara, Kota Baru Parahyangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Wullur S.H, Advokat pada kantor Hukum “Yobel”, beralamat di Jalan Ranga Kencana Nomor 19 Komplek Singgasana Pradana Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2012. Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, melawan Freddy Setiawan, bertempat tinggal di jalan Maulana Yusuf Nomor 14 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Kuswara S Taryono, S.H., MH. Dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum Kuswara Taryono, S.H., MH. & Associates, berkantor di Sarimas Regensi, Jalan Sarimas Raya Nomor 26-28 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2012; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding. Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak tercatat di catatan sipil apabila terjadi perceraian dari calon suami adalah sebagai berikut:

- a. Dapat mengantisipasi apabila terjadi perceraian, maka hartanya tidak akan dibagi dengan calon isterinya sebab menurut mereka harta mereka adalah milik mereka sendiri.
- b. Mengikuti kehendak isteri dan tidak mau ribut, serta merasa tidak ingin dipersulit isteri.

Ada beberapa alasan dilakukannya perjanjian kawin, antara lain mengatur harta masing-masing pihak karena adanya ketimpangan ekonomi di antara calon suami isteri tersebut serta mengatur akibat hukum terhadap harta perkawinan. Dalam perkawinan dikenal ada harta perkawinan dan harta peninggalan dimana jika terjadinya persatuan harta bulat, maka suami

berhak untuk mempergunakan harta peninggalan isteri apabila diperlukan. Dalam perjanjian kawin maka harta peninggalan (hibah, warisan) dikuasai oleh masing-masing pihak, sedangkan harta bersama dikuasai bersama.

Perjanjian kawin biasanya dilakukan atas kemauan salah satu pihak. Jarang atas kesepakatan bersama. Poin-poin yang diatur dalam perjanjian kawin pada umumnya mengenai harta, jarang tentang hal lain, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, tapi umumnya harta tersebut adalah benda tidak bergerak karena pada umumnya benda tidak bergerak harga jualnya tinggi dan formalitasnya harus ada.

Konsep harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan konsep dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Konsep harta benda perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah persatuan harta, sebagaimana terdapat dalam Pasal 119 yang berbunyi mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa mulai saat terjadinya perkawinan berlaku persatuan bulat harta benda, kecuali apabila dilakukan pemisahan harta dengan membuat perjanjian perkawinan.

Konsep harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah harta terpisah, sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Apabila berdasarkan pengertian ini, dapat saja terjadi dengan adanya perjanjian perkawinan justru menambah harta kekayaan, sebab harta bawaan yang terpisah dapat diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan. Perbedaan konsep harta perkawinan dari kedua undang-undang ini juga menyebabkan konsep perjanjian perkawinan berbeda dari kedua undang-undang tersebut.

Perjanjian perkawinan antara suami dan istri terlihat sangat ideal bagi pasangan suami istri yang tidak berjanji untuk sehidup semati. Karena itulah secara sosiologis perjanjian perkawinan dirasa kurang pas untuk digunakan di Indonesia yang memiliki budaya ketimuran

dan sangat menjunjung tinggi sifat kekeluargaan. Perjanjian perkawinan dianggap mencederai nilai kesucian dari ikatan perkawinan, karena dianggap sangat matrealistis.

Perjanjian perkawinan tidak dapat dipandang sebelah mata dari sisi negatifnya saja. Apabila dipelajari lebih lanjut, pada dasarnya banyak manfaat yang didapat dari perjanjian perkawinan. Hal ini karena dalam perjanjian perkawinan, tidak hanya harta benda yang dapat diatur, melainkan juga hal-hal lain yang terkait dengan pasangan suami istri dalam perkawinan.

Perbedaan konsep mengenai harta kekayaan dalam perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, membuat konsep perjanjian perkawinan berdasarkan kedua undang-undang tersebut juga berbeda. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai ini dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat dipahami bahwa Kitab Undang-undang hukum Perdata memandang perjanjian perkawinan pada umumnya dibuat untuk menyimpangi sistem pengaturan yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Segala harta yang didapat dalam perkawinan, baik didapat oleh suami maupun oleh istri, dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta kekayaan milik bersama. Perjanjian perkawinan dibuat dengan maksud antara lain sebagai pengecualian dari percampuran harta kekayaan tersebut.

Adanya perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan selanjutnya dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai pandangan tersendiri mengenai konsep perjanjian perkawinan. Apabila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata persatuan harta terjadi secara serta merta manakala perkawinan telah dilangsungkan, namun tidak demikian dengan Undang-Undang Perkawinan, karena dalam Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya harta yang bersatu hanyalah harta yang diperoleh selama

perkawinan saja. Sedangkan harta bawaan yang diperoleh masing-masing tetap dibawah penguasaan masing-masing pihak dan tidak masuk menjadi harta bersama.

Konsep perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami dari konsep harta kekayaan dalam perkawinan yang dijelaskan pada pasal 35 ayat (2). Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari hal ini, konsep perjanjian perkawinan mengenai harta berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara teoritis adalah menyatukan harta, karena harta bawaan yang berada dibawah penguasaan masing-masing pihak dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan untuk masuk menjadi harta bersama.

Perlindungan hukum yang terkandung dalam perjanjian perkawinan memang selama ini cenderung mengatur mengenai harta benda, sehingga esensinya memang ditujukan kepada pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak. Akan tetapi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih sedikit ataupun tidak mempunyai harta kekayaan tetap dapat menggunakan perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, isi perjanjian perkawinan dapat diperluas tidak hanya mengatur mengenai harta benda semata, melainkan juga dapat mengatur hal-hal lain yang dimungkinkan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga.

Sehingga akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak tercatat di catatan sipil apabila terjadi perceraian dari calon istri agar dapat mengelola keuangannya (hasil pendapatannya) sendiri sehingga tidak ada percampuran harta setelah terjadinya perkawinan kelak dan calon suami tidak berwenang atas harta calon isterinya. Sedangkan akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak tercatat di catatan sipil apabila terjadi perceraian dari calon suami agar dapat mengantisipasi apabila terjadi perceraian, maka hartanya tidak akan dibagi dengan calon isterinya sebab menurut mereka harta mereka adalah milik mereka sendiri.

Posisi perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, maka perjanjian

pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bisa batal oleh perjanjian pranikah. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang beriktikad baik dari pihak lain yang tidak beriktikad baik. Apabila di lain waktu timbul permasalahan-permasalahan diantara para pihak, perjanjian perkawinan dapat menjadi landasan bagi masing-masing pihak, yaitu suami dan istri, untuk melaksanakan dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka.

Perjanjian perkawinan harus mempunyai nilai kemanfaatan bagi para pihak dalam perkawinan. Selain sebagai perlindungan hukum bagi para pihak, perjanjian perkawinan juga memberikan manfaat dalam hal terjadi konflik di lembaga pengadilan manakala terjadi perceraian. Sebagaimana telah menjadi rahasia umum bahwa, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang relatif lama dan juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan pendaftaran ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri agar dapat berlaku bagi pihak ketiga. Jadi menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, prosedurnya adalah perjanjian dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dalam bentuk akta Notaris, kemudian setelah dilangsungkan perkawinan perjanjian didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri agar dapat berlaku bagi Pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sedikit berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menentukan waktu pembuatan perjanjian, jika Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya memberi waktu sebelum perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberi waktu sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini berdasarkan pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, setelah mana isinya berlaku juga pada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga diperjanjikan”. Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 (1) yang

berbunyi “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya berbeda dalam menentukan waktu pembuatan, namun juga berbeda dalam menentukan bentuk perjanjiannya, yang mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan akta notaris sedang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya disebutkan tertulis, tanpa menyebut adanya kewajiban menuangkan perjanjian perkawinan dalam akta notaris. Hal ini berarti jika perjanjian berupa tertulis dan tidak menggunakan akta notaris maka hal tersebut diperbolehkan dan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ada. Meski berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak lagi berlaku selama aturannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menggunakan akta notaris bukannya perjanjian tertulis bermaterai, juga diperbolehkan sebab tidak adanya Undang-undang yang melarang dan baiknya tujuan yang hendak dicapai dari perjanjian berakta notaris, perjanjian dengan akta notaris tersebut tetap sah asal disahkan pula oleh PPN. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan perjanjian perkawinan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri agar berlaku bagi pihak ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menentukan keharusan di sahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang mana bagi umat islam Pegawai Pencatat Nikah tersebut adalah petugas PPN dari KUA.

Perjanjian akan mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu begitulah isi dari KUHPPer Pasal 147. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan di depan PPN dan Tidak dapat ditentukan dilain waktu kapan perjanjian tersebut mulai berlaku. Semisal perjanjian ditentukan berlaku setelah beberapa tahun sejak dilangsungkan perkawinan, atau mulai berlaku sejak memiliki keturunan. Contoh-contoh tersebut tidak dapat diterima sebab berlakunya perjanjian sudah mutlak sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat ditentukan lain.

Perjanjian kawin dibuat untuk menjaga hubungan, dan citra calon pasangan suami isteri, juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan

kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gonogini (harta yang didapat setelah pernikahan). Perjanjian kawin juga banyak dipilih calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya usaha berisiko tinggi. Misalnya, sebuah usaha yang dikelola di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang memungkinkan banyak terjadinya hal yang tak terduga. Dalam pengajuan kredit misalnya, bank menganggap harta suami-istri adalah harta bersama. Jadi, utang juga jadi tanggungan bersama. Dengan adanya perjanjian kawin, pengajuan utang menjadi tanggungan pihak yang mengajukan saja, sedangkan pasangannya bebas dari kewajiban tersebut. Lalu, kalau debitur dinyatakan bangkrut, keduanya masih punya harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha lain di masa depan, dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua pihak, terutama anak-anak. Oleh karena itu perjanjian kawin dalam hal ini juga banyak mengandung nilai positifnya.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).

Pasal *a quo* pernah diujikan di Mahkamah Konstitusi karena dianggap melanggar konstitusi. dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat permasalahan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* adalah masalah pemaknaan pencatatan dalam perkawinan (*legal meaning*). Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang *a quo* tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan:

“bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”

Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan

berlangsung (*postnuptial agreement*). Walaupun Putusan MK 69/2015 tersebut dimohonkan oleh WNI yang menikah dengan WNA (perkawinan campuran), namun Putusan MK tersebut berlaku pula bagi pasangan menikah sesama WNI. Adapun perlu dicatat bahwa Perjanjian Pasca Perkawinan tersebut tetap harus dibuat di hadapan notaris atau pegawai pencatat perkawinan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Ratio decidendi perjanjian perkawinan dibuat untuk menghindari peraturan sistem yang diatur oleh KUH Perdata yang menganut sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris, untuk mendapatkan suatu jaminan kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang sempurna. Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak tercatat di catatan sipil apabila terjadi perceraian dari calon istri adalah dapat mengelola keuangannya (hasil pendapatannya) sendiri sehingga tidak ada percampuran harta setelah terjadinya perkawinan kelak dan calon suami tidak berwenang atas harta calon isterinya. Dan adanya pengaruh lingkungan kerja dimana kawan-kawan sekantor menyarankan untuk membuat akta perjanjian kawin selain untuk melindungi hartanya, juga agar apabila kelak terjadi perceraian maka tidak akan berlarut-larut. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 3405 K/Pdt/2012 bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak dibuat di hadapan notaris atau pegawai pencatat perkawinan maka batal demi hukum, sehingga dalam menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi seluruh harta gono-gini atau harta bersama masing-masing mendapatkan 50% (lima puluh persen).

2. Saran

Secara objektif memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak dalam perkawinan. Bagi pihak yang lemah secara ekonomi, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana perlindungan hukum dengan cara melakukan perluasan isi perjanjian perkawinan dengan mencantumkan hal-hal yang dimungkinkan terjadi dalam perkawinan. Bagi pasangan calon suami dan istri sebaiknya dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, maka dapat meminimalkan terjadinya sengketa pada saat perkawinan putus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004;
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008;
- Deni SB. Yuherawan, *Penelitian Hukum*, (makalah disampaikan pada Workshop Metodologi Penelitian Hukum, yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu hukum, Jurusan PMP-KN, Unesa, Surabaya, pada hari Kamis 05 Juni 2014).
- Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987;
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009;
- Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Rimbaw Medan, Jakarta, 1986;
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003;
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017;
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Pertama, Penerbit: Zahir Trading Co, Medan, 1975;
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986;
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006;
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009;
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1982;
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999;
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992;
- Soetojo Prawiro Hamdjoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008;

Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2008;
Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989.